

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian adalah mewujudkan kemanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat baik itu dari pelayanan kepada masyarakat hingga mewujudkan penegakan hukum sebagaimana dicita-citakan masyarakat. Kejahatan di bidang perikanan atau di kenal dengan istilah *illegal fishing* beberapa tahun ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidaklah dapat di pandang sebelah mata sebab tindak pidana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, peran kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di wilayah perairan sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan dapat di cegah atau menanggulangi kejahatan ini dengan melalui 2 cara, yaitu:
 - a. Upaya secara preventif
 - b. Upaya secara represif

Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak Polda Kep. Bangka Belitung dalam upaya mengurangi tindak pidana perikanan, yaitu:

- a. Melakukan penjagaan di setiap Satpolair yang berada di setiap kabupaten dan melakukan kegiatan patroli sekali sehari dengan waktu yang sifatnya tidak menentu tergantung dari kondisi cuaca. Hal ini demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan tidak was-was

lagi terhadap tindakan pelaku pencurian ikan yang dapat merusak biota laut dan merugikan masyarakat nelayan.

- b. Melakukan penyelenggaraan *Quick Wins* Prog-1 Dit. Polisi Air dan Udara Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi-organisasi radikal anti Pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Menghimbau kepada semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat nelayan (Polsane) yang merupakan mitra dari kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi tindak pidana perikanan di wilayah perairan.
2. Kepolisian juga dalam menangani kasus mendapat faktor pendukung dan hambatan-hambatan. Faktor pendukung, meliputi:
- a. Masyarakat;
 - b. Sarana dan prasarana;
- Sedangkan untuk faktor penghambat, meliputi:
- a. Terbatasnya jumlah saksi ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. Cakupan personil tidak sesuai dengan cakupan wilayah kewenangan;
 - c. Faktor cuaca.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan Kepada Polisi Air dan Udara, TNI AL ,dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung mempererat koordinasi terutama pada kegiatan pengawasan dengan memanfaatkan sarana masing-masing agar penanggulangan kejahatan/ pelanggaran di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung sesuai yang diharapkan.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian tetap melakukan dan meningkatkan razia rutin khususnya di daerah rawan di wilayah perairan Kep. Bangka Belitung untuk mewujudkan Keamanan, ketertiban di dalam masyarakat (Kamtibmas).
3. Untuk menanggulangi tindak pidana perikanan , tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran Polisi, tetapi juga memerlukan peran serta dari nelayan sendiri, sehingga dengan dibentuknya Polisi Sahabat Nelayan (Polsane) sebagai mitra polisi perairan dalam menanggulangi tindak pidana perikanan. sebab kejahatan itu terjadi di wilayah masyarakat maka masyarakat nelayanlah dapat diperoleh informasi tentang tindak pidana perikanan. Dengan ini, dihimbau kepada seluruh masyarakat nelayan (Polsane) agar dapat berperan serta membantu Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan.
4. Berdasarkan kegiatan kejahatan/ pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah seharusnya di dalam penanganan penyidikan sebagaimana Pasal 73 Ayat (4) melakukan koordinasi dengan

dibentuk forum koordinasi oleh Menteri yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain dari pada mengefektifkan dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan juga menciptakan hubungan yang harmonis antar instansi penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-pengembangan yang diberikan sehingga dapat meminimalisir kejahatan/ pelanggaran di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

